

Pengaruh *Self Assessment System* Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Di KPP Pratama Surabaya Rungkut

Maria Yuliana Postel

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email : 1222000115@surel.untag-sby.ac.id

J.B Amiranto

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email : jb_amiranto@untag_sby.ac.id

Alamat: Jl Semolowaru No.45, Surabaya

Korespondensi penulis: 1222000115@surel.untag-sby.ac.id

Abstract. *This study aims to determine and analyze and answer the role of self assessment system and tax audit on VAT revenue at KPP Pratama Rungkut Surabaya. This study uses a sampling technique, namely purposive sampling where the sample is taken with certain criteria, namely corporate taxpayers registered as taxable entrepreneurs who are still productive. This study takes secondary data in the form of documents obtained from KPP Pratama Rungkut including data on the number of VAT Periodic Tax Returns, VAT revenue realization data, data on the number of SKP values in 2020-2022. The type of research used is using quantitative research methods. The data analysis techniques used are multiple linear regression and . Meanwhile, the classical assumption tests used are normality, heteroscedasticity, autocorrelation and multicollinearity tests. Overall the indicators used are valid. The classical assumption results also meet, among others, the two regression models are free from multicollinearity, no heteroscedasticity, no autocorrelation, the residuals of the two regression models are normally distributed. The findings of this study indicate that the self-assessment system has a positive and significant effect on VAT revenue at KPP Pratama Rungkut Surabaya. Tax audit has no positive and significant effect on VAT revenue at KPP Pratama Rungkut. Self-assessment system and tax audit simultaneously have a positive and significant effect on VAT revenue at KPP Pratama Rungkut.*

Keywords: *Self Assessment System, Tax Audit, VAT Revenue*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dan menjawab peranan self assessment system dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPN di KPP Pratama Rungkut Surabaya. Penelitian ini menggunakan Teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling dimana sampel yang diambil dengan kriteria tertentu yaitu wajib pajak badan yang terdaftar sebagai pengusaha kena pajak yang masih produktif. Penelitian ini mengambil data Sekunder berupa dokumen yang di dapat dari KPP Pratama Rungkut meliputi data jumlah SPT Masa PPN, Data realisasi penerimaan PPN, data jumlah nilai SKP pada tahun 2020-2022. Jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dan . Sedangkan, uji asumsi klasik yang digunakan adalah Uji normalitas, heteroskedastisitas, uji autokorelasi dan multikolinieritas. Secara keseluruhan indikator yang digunakan valid. Hasil asumsi klasik juga memenuhi antara lain kedua model regresi bebas dari multikolinieritas, tidak terjadi heteroskedastisitas, tidak terjadi autokorelasi, residual kedua model regresi berdistribusi normal. Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Self assessment system berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN di KPP Pratama Rungkut Surabaya. Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN di KPP Pratama Rungkut. Self assessment system dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN di KPP Pratama Rungkut.

Kata kunci: Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Penerimaan PPN

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi haruslah di dukung dengan pembangunan nasional yang dilakukan secara berkala, baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan fasilitas umum sebagai bentuk pemerataan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dalam melakukan pembangunan infrastuktur di perlukan modal yang tidak sedikit, karena itu negara membutuhkan sumber dana untuk pembangunan salah satunya adalah pajak.

Jenis-jenis pajak yang memiliki kontribusi penting dalam pendapatan negara adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN adalah jenis pajak tidak langsung yang dibebankan kepada pihak lain, yaitu Pengusaha Kena Pajak (PKP). PPN berlaku untuk seluruh masyarakat yang membeli barang-barang kebutuhan mereka. Dengan demikian, PPN termasuk dalam kategori pajak yang memiliki cakupan yang lebih luas daripada pajak-pajak lainnya, dan juga memberikan kontribusi penting terhadap penerimaan negara.

Dalam proses agar memaksimalkan penerimaan PPN terdapat beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak diantaranya dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti faktor penilaian diri (self-assessment) dan tingkat aktivitas pemeriksaan pajak (Tampubolon, 2019).

Sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku, self assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memungkinkan wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar. Wajib pajak mempertanggungjawabkan pemenuhan kewajiban pajak mereka setiap bulan dengan SPT Masa PPN. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kewajiban pajak tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan PKP, banyak wajib pajak yang sengaja melakukan kecuranga.

Salah satu aspek penting dalam Self assessment system adalah proses pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk memeriksa tingkat kepatuhan serta mengidentifikasi tindakan curang yang mungkin dilakukan oleh Wajib Pajak, dan juga untuk mendorong wajib pajak membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan jujur. Pemeriksaan pajak dapat menciptakan perasaan pengawasan dan dampak ketakutan bagi Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran karena wajib pajak akan dikenai sanksi administratif atau pidana. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak menjadi faktor pendorong untuk meningkatkan penerimaan pajak. Dengan demikian, pemeriksaan memiliki potensi untuk meningkatkan tingkat penerimaan pajak pertambahan nilai secara maskimal (Trisnayanti & Jati, 2015).

Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) Rungkut, sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Pajak, bertanggung jawab atas pengumpulan PPN di wilayahnya. Berikut ini adalah data realisasi penerimaan PPN di KPP Pratama Rungkut Surabaya tahun 2020-2022.

**Tabel 1. Data Realisasi Penerimaan PPN KPP Pratama Rungkut Tahun 2020-2022
(Dalam Rupiah)**

Tahun	Realisasi Penerimaan PPN
2020	979.615.977.117
2021	643.361.412.578
2022	438.777.766.745

Berdasarkan data tersebut menunjukkan penurunan realisasi penerimaan PPN di KPP Pratama Rungkut yaitu pada tahun 2020 penerimaan PPN sebesar 979.615.977.117, mengalami penurunan pada tahun 2021 yaitu sebesar 643.361.412.578, kemudian pada tahun 2022 mengalami penurunan kembali yaitu sebesar 438.777.766.745. Dari data tersebut diketahui bahwa realisasi penerimaan PPN di KPP Pratama Rungkut mengalami penurunan dari tahun 2020-2022 menunjukkan bahwa adanya ketidakpatuhan wajib pajak dalam menghitung, menyeter, dan melaporkan kewajibannya sehingga menyebabkan berkurangnya penerimaan PPN dari tahun 2020-2022.

Oleh karena itu, KPP Pratama Rungkut memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan penerimaan PPN di wilayahnya dengan melihat berbagai faktor yang mempengaruhi penerimaan perpajakan yang termasuk di dalamnya adalah sistem perpajakan self assessment system dan melakukan pemeriksaan pajak.

Namun, meskipun self assessmet system dan pemeriksaan pajak merupakan dua aspek penting dalam sistem perpajakan Indonesia, belum ada penelitian yang cukup mengenai bagaimana interaksi antara Self Assessment System dan pemeriksaan pajak memengaruhi penerimaan PPN, khususnya di lingkungan KPP Pratama Rungkut.

Dibandingkan dengan penelitian selanjutnya peneliti ini berfokus pada penerimaan PPN di KPP Pratama Rungkut periode waktu 2020-2022, Penelitian ini juga difokuskan pada konteks wilayah tertentu yang belum pernah diteliti sebelumnya yaitu pada KPP Pratama Rungkut Surabaya. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis bagaimana pengaruh self assessment system (SAS) dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPN di KPP Pratama Rungkut.

KAJIAN TEORITIS

Perpajakan

Menurut Ismawati & Maqsudi (2019) pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki kontribusi besar dalam pembangunan negara.

Pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Mardiasmo, 2018) menyatakan bahwa "pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Self Assessment System

Menurut (Resmi, 2019) self assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi Wajib Pajak wewenang untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, wajib pajak sepenuhnya bertanggung jawab atas upaya dan kegiatan penghitungan dan pemungutan pajak. Akibatnya, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang, memperhitungkan sendiri pajak yang terutang, membayar sendiri jumlah pajak yang terutang, melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, dan mempertanggungjawabkan sendiri pajak yang terutang.

Pemeriksaan Pajak

Menurut PMK No. 184/PMK.03/2015, perubahan terbaru dari PMK tentang Tata Cara Pemeriksaan. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan dan/atau untuk maksud lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan pada barang dan jasa yang dibeli di dalam negeri (di Daerah Pabean). Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi Chairil Anwar Pohan, M (2016:6).

Hipotesis

H1 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan self asesment system dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Rungkut

H2 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPN di KPP Pratama Rungkut

H3 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan self assesment system dan pemeriksaan pajak terhadap Penerimaan PPN di KPP Pratama Rungkut

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Studi ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rungkut, yang berlokasi di Jl Jagir Wonokromo No 104, Kecamatan Rungkut, Surabaya. Studi ini dilakukan dari November hingga Desember tahun 2023.

Populasi dan Sampel Penelitian

Dalam konteks penelitian ini, populasi terdiri dari wajib pajak badan yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak di wilayah kecamatan KPP Pratama Rungkut yang terdiri dari wilayah kecamatan Rungkut, Tenggilis Mejoyo, dan Gunung Anyar selama periode 2020-2022.

Sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling. Pendekatan purposive sampling ini di dasarkan pada pertimbangan-pertimbangan peneliti seperti jumlah wajib pajak badan yang terdaftar dan masih produktif membayar pajak sebagai PKP di KPP Pratama Rungkut selama periode tahun 2020 hingga tahun 2022. Dalam Penelitian ini data yang digunakan adalah data bulanan/time series dari tahun 2020-2022, sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 36 sampel.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akan dikelola dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah dokumen resmi yang didapat dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut.

Variabel dan Indikator Penelitian

1. Self Assessment System (X1)

Penerapan Self assessment system dapat diukur dengan jumlah SPT Masa PPN yang dilaporkan oleh PKP tiap bulannya kepada KPP Pratama Rungkut. Penelitian oleh Trisnayanti dan Jati (2015) diukur dengan:

$$\frac{\text{Jumlah SPT Masa bulan ini} - \text{Jumlah SPT Masa bulan lalu}}{\text{Jumlah SPT Masa bulan lalu}} \times 100\%$$

2. Pemeriksaan Pajak (X2)

Adapun dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk menentukan pemeriksaan pajak adalah dengan melihat jumlah nilai SKP yang diterbitkan oleh KPP Pratama Rungkut.

Dalam penelitian Trisnayanti dan Jati (2015), SKP diukur dengan perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah nilai SKP yang diterbitkan tiap bulan}}{\text{Jumlah nilai PPN yang diterima tiap bulan}} \times 100$$

3. Penerimaan PPN (Y)

Berdasarkan penelitian oleh Maulida dan Adnan (2017) penerimaan PPN dapat diukur dengan melihat jumlah realisasi penerimaan PPN bulanan. Dalam penelitian Trisnayanti dan Jati (2015) dapat diukur dengan perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah PPN bulan ini} - \text{Jumlah PPN bulan lalu}}{\text{Jumlah PPN bulan lalu}} \times 100\%$$

Metode Analisis Data

Adapun Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan uji asumsi klasik yaitu meliputi uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas.

Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini, regresi linier berganda, uji t, dan uji f digunakan untuk menguji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Tabel 2.

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Self Assessment System	36	-.263	.278	.00499	.093102
Pemeriksaan Pajak	36	.00000	.44590	.0549590	.10768504
Penerimaan PPN	36	-.6603	.7098	.062884	.3822230
Valid N (listwise)	36				

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa variabel self assessment system(X1) memiliki rata-rata sebesar 0,0049 dengan nilai standar deviasinya sebesar 0,093102. Variabel pemeriksaan pajak (X2) memiliki nilai rata-rata 0,05495 dengan nilai standar deviasinya sebesar 0,1076854. Untuk variabel penerimaan PPN (Y) memiliki rata-rata sebesar 0,06284 dan nilai standar deviasinya sebesar 0,38230

Uji Normalitas Data

Tabel 3.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.16891093
Most Extreme Differences	Absolute	.137
	Positive	.107
	Negative	-.137
Test Statistic		.137
Asymp. Sig. (2-tailed)		.086 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan hasil uji normalitas data menggunakan uji normalitas Kolmogrov-Smirnov pada tabel 2 dilihat bahwa nilai signifikansi $0,086 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4.

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Self Assessment System	1.000	1.000
	Pemeriksaan Pajak	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN

Menurut tabel 4, variabel self assessment system dan pemeriksaan pajak memiliki nilai tolerance di atas 0,10 dan nilai VIF di bawah 10,00, yang menunjukkan bahwa tidak ada multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5.

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.128	.023		5.548	.000
	Self Assessment System	.051	.085	.101	.599	.553
	Pemeriksaan Pajak	.253	.193	.222	1.315	.198

a. Dependent Variable: ABS_RES

Berdasarkan tabel 5 diketahui nilai signifikan masing-masing variabel lebih besar dari 0,05, yang berarti bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 6.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.897 ^a	.805	.793		.1738971	2.328

a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Self Assessment System

b. Dependent Variable: Penerimaan PPN

Diketahui bahwa diketahui bahwa pada kolom Durbin-Watson menunjukkan nilai 2,328. Sesuai dengan dasar pengambilan keputusan yaitu dimana $1,5872 (du) < 2,328 < 2,4128 (4-du)$, maka tidak terdapat autokorelasi.

Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 7.

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.082	.033		2.522	.017
	Self Assessment System	1.407	.121	.894	11.623	.000
	Pemeriksaan Pajak	.226	.273	.064	.828	.414

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN

Berdasarkan tabel tersebut dapat disusun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y : 0,082 + 1,047X_1 + 0,226$$

1. Nilai konstanta dari variabel penerimaan PPN(Y) sebesar 0,082 yang berarti jika variabel self assessment system(X1) dan pemeriksaan pajak(X2) sama dengan nol maka nilai variabel penerimaan PPN menunjukkan sebesar 0,082.
2. Koefisien regresi pada variabel self assessment system(X1) sebesar 1,407 yang menyatakan bahwa apabila self assessment system meningkat maka penerimaan PPN juga akan ikut meningkat.
3. Koefisien regresi pada variabel pemeriksaan pajak(X2) sebesar 0,226 yang menyatakan apabila pemeriksaan pajak meningkat maka penerimaan PPN juga akan ikut meningkat.

Uji F (Simultan)

Tabel 8.

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.115	2	2.057	67.989	.000 ^b
	Residual	.999	33	.030		
	Total	5.113	35			

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN

b. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Self Assessment System

Berdasarkan tabel 8 diketahui bahwa nilai signifikan $0,000 < 0,05$, dan nilai F hitung $67,989 > 3,276$ yang artinya H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya terdapat pengaruh signifikan secara simultan variabel self assessment system (X1) dan pemeriksaan pajak (X2) terhadap penerimaan PPN (Y)

Uji t

Tabel 9.

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.082	.033		2.522	.017
	Self Assessment System	1.407	.121	.894	11.623	.000
	Pemeriksaan Pajak	.226	.273	.064	.828	.414

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN

Berdasarkan perhitungan tersebut diketahui bahwa :

1. Pengaruh self assessment system (X1) terhadap penerimaan PPN (Y)

Dari tabel diketahui bahwa t hitung untuk variabel self assessment system sebesar 11,623 lebih besar dari t-tabel sebesar 2,03452 dan Tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa self assessment system berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN.

2. Pengaruh pemeriksaan pajak (X2) terhadap penerimaan PPN (Y)

Dari tabel diketahui bahwa t hitung untuk variabel pemeriksaan pajak sebesar 0,828 lebih kecil dari 2,03452 dan Tingkat signifikansinya 0,414 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN.

Uji F (Simultan)

Tabel 10.

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.897 ^a	.805	.793	.1739542

a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Self Assessment System

Berdasarkan tabel 10 diketahui bahwa nilai R square sebesar 0,805 yang mempunyai arti bahwa variabel self assessment system dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan PPN sebesar 80,5% , sedangkan sisanya 19,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka diperoleh simpulan bahwa Self assessment system berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN di KPP Pratama Rungkut Surabaya yang artinya semakin meningkat penerapan self assessment system akan meningkatkan penerimaan PPN.

Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN di KPP Pratama Rungkut. Self assessment system dan pemeriksaan pajak secara bersama-sama berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN di KPP Pratama Rungkut.

Saran

Bagi kantor Pajak Pratama KPP Pratama Rungkut Surabaya diharapkan dapat secara aktif meningkatkan penyuluhan perpajakan, sehingga wajib pajak lebih memahami pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar, sehingga mereka dapat secara sadar melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas wilayah penelitian sehingga hasil penelitian dapat dibandingkan dan dapat menambah variabel peneliti.

DAFTAR REFERENSI

- Cahyono, Y. E., & Trihastuti, A. (2023, Maret 1). Pengaruh Self Assessment System Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mulyorejo Tahun 2019-2021). *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 3, 207-216. doi:<https://doi.org/10.55606/optimal.v3i1.970>
- Chandra, J. M., Anggraini, L. D., & Meiriasari, V. (2023, Juli 14). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*, 8, 35-47. doi:10.29407/jae.v8i2.20020
- Diatmika, P. G., Yudiantara, G. A., & Krisanti. (2023). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Singaraja. *JIMAT : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 811-823.
- Garaika, & Feriyana, W. (2020). *Akuntansi Manajemen*. CV Hira Tech.
- Halim, A. (2016). *Manajemen keuangan sektor publik : problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2017). *Perpajakan : Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus* (2 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Harris, Topowijono, & Sulasmiyati, S. (2016). Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang Periode 2012-2014). *Jurnal Mahasiswa Perpajakn*, 8-1, 1-5.
- Horngren, C. T. (2010). Cost Accounting: A Managerial Emphasis. *Issues in Accounting Education*, 25.4, 789–790. doi:<https://doi.org/10.2308/iace.2010.25.4.789>
- Istimemonda, G. Y. (2023). Pengaruh Self Assesment System, Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *JABKO: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Kontemporer*, 3(2), 72-86. Retrieved Oktober 20, 2023, from <https://doi.org/10.24905/jabko.v13i2.42>

- Istimemonda, G., Yunita, E. A., Raharjo, T. B., & Sujarwo, M. (2023, Mei 2). Pengaruh Self Assesment System, Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *JAKBO : Jurnal Akuntansi dan Bisnis Kontemporer*, 3-2, 72-86. doi:10.24905/jabko.v13i2.41
- Krisanti, Diatmika, P. G., & Yudiantara, I. A. (2023). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Singaraja. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 14, 811-823. doi:https://doi.org/10.23887/jimat.v14i03.65115
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi .
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: ANDI.
- Migang, S., & Wahyuni, W. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhdap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Balikpapan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 23-01, 1-5. doi:http://dx.doi.org/10.31941/jebi.v23i01.1095
- Misman, S. (2016). Pengaruh Sistem Self Assessment Terhadap Optimalisasi PPH Pasal 25 Wajib Pajak Badan KPP Pratama Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16 No 04, 1074-1086.
- Mispa, S. (2019). Pengaruh self assessment system dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan. *Tangible Journa*, 4(1), 162-180.
- Monica , R., & Andi. (2019, 21 April). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pencairan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Tahun 2012-2016. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12-1, 64-82. doi:http://dx.doi.org/10.35448/jrat.v12i1.5343
- Nindar, M. R., Pengemanan, S. S., & Sabijono, H. (2014). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Riset, Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2.1, 1-10.
- Nurchamid, M., & Sutjahyani, D. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-filling, E-billing dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari. *JEA17 : Jurnal Ekonomi dan Akuntansi*, 3.02, 41-54. doi:doi:10.30996/jea17.v3i02.3184 fatcat:b5ugbvtrvb3bhpxlpzpujcmq
- Panjaitan, F., & Sudjiman, P. E. (2021). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan PPN di KPP Bekasi Selatan. *Jurnal Ekonomis*, 14(1b), 17-29. doi:https://doi.org/10.58303/jeko.v14i1b.2506
- Pratama, M. D., Samsinar, & Azis, M. (2023). *PINISI : Journal Of Art, Humanity & Social Studies*, 3-3, 2747-2671.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan teori dan kasus Edisi 11 buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.

- Rusnan, Koynja, J. J., & Nurbani, E. S. (2020). Implikasi Penerapan asas Self Assessment sistem Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5-1, 16-30. Retrieved from <https://ojs.unm.ac.id/PJAHSS/article/viewFile/45718/21225>
- Suandi, E. (2019). *Hukum Pajak, Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tampubolon, L. D. (2019). Pengaruh Self Assessment dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan PPN. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, Volume 10 Nomor 2, 263-277.
- Thomas , S., & Cynthia. (2022). *Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai: Konsep dan Penerapan Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jakarta: CAMPUSTAKA.
- Trisnayanti, I. A., & Jati, I. (2015). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 13.1, 292-310.